



**PERATURAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 7 TAHUN 2025**

TENTANG

**TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL
UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA
TANI MAKMUR
YANG BERASAL DARI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2026**

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

PERATURAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA
"TANI MAKMUR"
YANG BERASAL DARI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Desa Tani Makmur, maka perlu adanya penambahan modal usaha ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Jatipunggur tentang Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa Tani Makmur yang berasal dari Dana Desa.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);

4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan, dan pengadaan Barang dan atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
6. Peraturan Bupati Nomor : 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Kelembagaan dan tata Kelola, serta Pembubaran Badan Usaha Milik desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama ;
8. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tani Makmur Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk;
9. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026.

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR

DAN

KEPALA DESA JATIPUNGGUR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA TANI MAKMUR YANG BERASAL DARI DANA DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk.
5. Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disebut BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas BUM Desa Tani Makmur.
8. Direksi/Pengelola adalah Direksi/Pengelola BUM Desa Tani Makmur.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUM Desa Tani Makmur.
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUM Desa Tani Makmur.
11. Dewan Pembina adalah Dewan Pembina BUM Desa Kabupaten Nganjuk.
12. Penyertaan modal desa adalah penyertaan modal yang berupa uang yang dialokasikan oleh Pemerintah Desa untuk BUM Desa Tani Makmur.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan penyertaan modal desa untuk memberikan tambahan modal bagi BUM Desa Tani Makmur sehingga mampu melaksanakan fungsinya dan meningkatkan usaha.

BAB III

TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

1. Besarnya tambahan penyertaan modal desa untuk BUMDesa Tani Makmur sebesar Rp. 20.000.000,- (terbilang Dua Puluh Juta Rupiah).
2. Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) diambil dari Dana Desa.
3. Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) akan diberikan kepada BUM Desa Tani Makmur dalam Pengembangan Unit Usaha Bumdesa Tani makmur.
4. Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2026.
5. Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) merupakan kekayaan desa yang dipisahkan.
6. Tambahan penyertaan modal desa sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (5) harus dipertanggungjawabkan oleh BUMDesa Tani Makmur kepada Kepala Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkong Kabupaten Nganjuk

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatan dalam Lembaran Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkonng Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Jatipunggur
pada tanggal 15 Desember 2025

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,



PRI WIBANDARI,

Diundangkan di Jatipunggur
pada tanggal 16 Desember 2025

SEKRETARIS DESA JATIPUNGGUR,



DARSUKI

LEMBARAN DESA JATIPUNGGUR TAHUN 2025 NOMOR 7



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

Jatipunggur, 8 Desember 2025

Nomor : 005/ /411.513.10/2025
Sifat : Penting
Lampiran :
Hal : Undangan

Kepada
Yth. _____

di
Tempat

Mengharap kehadiran Bapak/Ibu dalam rangka pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Tambahan Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa Tani Makmur Tahun 2025, yang akan dilaksanakan pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 9 Desember 2025
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Rumah Ibu Kepala Desa

Demikian atas perhatian dan kehadiran Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.



KEPALA DESA JATIPUNGGUR

Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa
Tanggal : 9 Desember 2025
Jam : 19.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Rumah Ibu Kepala Desa
Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Tambahan
Penyertaan Modal Untuk Badaan Usaha Milik Desa Tani Makmur
Tahun Anggaran 2026

UNSUR : PEMERINTAH DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Hj. Pri wibandari, SE.MM	Perempuan	Kepala Desa	1
2	Darsuki	Laki-laki	Sekretaris Desa	2
3	Agus Mulyo Susanto	Laki-laki	Kasun Punggur	3
4	Sukardi	Laki-laki	Kasun Jatisari	4
5	Mujianto	Laki-laki	Kaur Keuangan	5
6	Juli Setyawan	Laki-laki	Kasi Pelayanan	6
7	Ahmad Hadi Zamroni	Laki-laki	Kasi Pemerintahan	7
8	Peni Qaliswari	Perempuan	Kaur Perencanaan	8
9	Ahmad Marzuqi Hidayat	Laki-laki	Staf Operator Desa	9

KEPALA DESA JATIPUNGGUR,



Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM

DAFTAR HADIR

Hari : Selasa






Tanggal : 9 Desember 2025

Jam : 19.00 WIB s.d. selesai

Tempat : Rumah Ibu Kepala Desa

Acara : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024

UNSUR : BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

NO.	NAMA	JENIS KELAMIN	JABATAN	TANDA TANGAN
1	Muhamad Koirin, M.Pd.I	Laki-Laki	Ketua	1 
2	Sriyono, S.Pd.	Laki-Laki	Wakil Ketua	2 
3	Supartiah, S.Pd.	Perempuan	Sekretaris	3 
4	Hasannudin, S.Pd.	Laki-Laki	Anggota	4 
5	Suparno	Laki-Laki	Anggota	5 

KETUA BPD JATIPUNGGUR,

MUHAMMAD KOIRIN, M.Pd.I



PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

NOTULEN

- Rapat : Pembahasan Rancangan Peraturan Desa tentang
Tambahkan Penyertaan Modal Untuk Badaan Usaha
Milik Desa Tani Makmur Tahun Anggaran 2026
- Hari/Tanggal : Selasa, 9 Desember 2025
- Waktu rapat : 19.00 WIB - Selesai
- Acara : 1. Pembukaan
2. Menyanyikan lagu kebangsaan "Indonesia Raya"
3. Sambutan Kepala Desa
4. Penutup/Doa
5. Pembahasan Tambahkan Penyertaan Modal Untuk
Badaan Usaha Milik Desa Tani Makmur Tahun
Anggaran 2026
- Pimpinan Rapat
- Ketua : PRI WIBANDARI
- Sekretaris : DARSUKI
- Pencatat : DARSUKI
- Peserta rapat : 1. Pemerintah Desa Jatipunggur
2. Badan Permusyawaratan Desa Jatipunggur
- Kegiatan Rapat : 1. Mencermati ulang dan melaksanakan
pembahasan rancangan Tambahkan Penyertaan
Modal Untuk Badaan Usaha Milik Desa Tani
Makmur Tahun Anggaran 2026
2. Menyepakati rancangan Tambahkan Penyertaan
Modal Untuk Badaan Usaha Milik Desa Tani
Makmur Tahun Anggaran 2026

Pembahasan :

- a. Perlu kita ketahui bahwa musyawarah hari ini adalah terkait Pembahasan Peraturan Desa tentang Tambahan Penyertaan Modal Untuk Badaan Usaha Milik Desa Tani Makmur Tahun Anggaran 2026 dengan rincian pada Bidang sebagai berikut :
 - a. Maksud dan tujuan penyertaan modal desa untuk memberikan tambahan modal bagi BUM Desa Tani Makmur sehingga mampu melaksanakan fungsinya dan meningkatkan usaha.
 - b. Besarnya tambahan penyertaan modal desa untuk BUMDesa Tani Makmur sebesar Rp. 20.000.000,- yang diambil dari Dana Desa.
 - c. Tambahan penyertaan modal desa diberikan kepada BUM Desa Tani Makmur dalam Pengembangan Unit Usaha Bumdesa Tani makmur
- b. Untuk itu perlu sekali kita bahas bersama-sama antara Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa apakah sudah layak kita bawa ke bagian hukum untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

PIMPINAN RAPAT
KEPALA DESA JATIPUNGGUR



Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
DESA JATIPUNGGUR

BERITA ACARA
NOMOR : 7/411.507.10/2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA ANTARA KEPALA DESA JATIPUNGGUR
DAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN
MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA "TANI MAKMUR"
YANG BERASAL DARI DANA DESA

Pada hari Selasa tanggal sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Hj. Pri Wibandari, SE.MM : Kepala Desa Jatipunggur, dalam hal ini bertindak dan atas nama Desa Jatipunggur yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Muhamad Koirin, M.Pd.I : Ketua BPD Desa Jatipunggur, dalam hal ini bertindak dan atas nama BPD Desa Jatipunggur yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Tambahan Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa Tani Makmur Tahun Anggaran 2026.
2. PIHAK PERTAMA menyampaikan Rancangan Peraturan Desa tersebut kepada Bupati untuk dievaluasi secara redaksional, berkaitan dengan kepentingan umum maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersedia untuk melakukan penyempurnaan.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jatipunggur, 9 Desember 2026

PIHAK KEDUA
KETUA BPD JATIPUNGGUR,

MUHAMMAD KOIRIN, M.Pd.I

PIHAK PERTAMA
KEPALA DESA JATIPUNGGUR,

Hj. PRI WIBANDARI, SE.MM

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN LENGKONG
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR

KEPUTUSAN
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR
NOMOR 7 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA JATIPUNGGUR
TENTANG
TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA
“TANI MAKMUR”
YANG BERASAL DARI DANA DESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR,

- Menimbang : bahwa berdasarkan kesepakatan bersama antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Jatipunggur tentang Kesepakatan Bersama Rancangan Peraturan Desa Jatipunggur tentang Tambahan Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa Tani Makmur Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21);
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang pendaftaran dan pemeringkatan, pembinaan dan pengembangan,

- dan pengadaan Barang dan atau Jasa Badan Usaha Milik Desa / Badan Usaha Milik Desa Bersama;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2018, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 6. Peraturan Bupati Nomor : 57 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
 7. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor : 13 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Kelembagaan dan tata Kelola, serta Pembubaran Badan Usaha Milik desa dan Badan Usaha Milik Desa Bersama
 8. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 08 Tahun 2021 tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa Tani Makmur Desa Jatipunggur Kecamatan Lengkon Kabupaten Nganjuk.
 9. Peraturan Desa Jatipunggur Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 2026

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA JATIPUNGGUR TENTANG KESEPAKATAN BERSAMA RANCANGAN PERATURAN DESA JATIPUNGGUR TENTANG TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL UNTUK BADAN USAHA MILIK DESA "TANI MAKMUR" YANG BERASAL DARI DANA DESA
- KESATU : Menyetujui rancangan Tambahan Penyertaan Modal Untuk Badan Usaha Milik Desa Tani Makmur Tahun Anggaran 2026.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jatipunggur
pada tanggal 15 Desember 2025



FOTO KEGIATAN
MUSYAWARAH DESA TAMBAHAN PENYERTAAN MODAL BUMDES
TANI MAKMUR TAHUN 2026

